



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 30 TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, diperlukan suatu sistem yang mampu mengukur, mengevaluasi, dan mempertanggung jawabkan kinerja instansi pemerintah sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat serta perwujudan kewajiban pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk menjamin terselenggaranya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara konsisten, terarah, dan berkesinambungan pada setiap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru, diperlukan pengaturan yang komprehensif sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman yang seragam dalam penyusunan perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru sesuai dengan lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
22. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 132);
23. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 9 Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024 Nomor 9);
24. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2025 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
6. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
7. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
8. Pembangunan Daerah adalah upaya yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
9. Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah.
10. Elektronik Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disebut E-SAKIP adalah aplikasi SAKIP secara elektronik yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja instansi pemerintah.
11. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Banjarbaru.

BAB II MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman dalam penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan dokumen SAKIP di lingkungan Pemerintah Daerah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, terukur, transparan, dan akuntabel.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini Adalah:
 - a. memberikan pedoman dalam penyusunan, pelaksanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. mewujudkan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang efektif, efisien, terukur, transparan, dan akuntabel;
 - c. meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta evaluasi kinerja yang berorientasi pada hasil;
 - d. mewujudkan keterpaduan antara dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja; dan
 - e. meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah sebagai dasar pengambilan keputusan dan perbaikan kinerja secara berkelanjutan.

BAB III PENYUSUNAN DOKUMEN SAKIP

Bagian Kesatu Pedoman

Pasal 3

- (1) Pedoman SAKIP yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini menjadi landasan bagi Pemerintah Daerah dan seluruh Perangkat Daerah dalam penerapan akuntabilitas kinerja secara terarah, sistematis, dan berkesinambungan guna mendukung tercapainya Sasaran Pembangunan Daerah dan peningkatan Kinerja organisasi.
- (2) Pedoman SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup 4 (empat) unsur utama, meliputi:
 - a. perencanaan Kinerja;
 - b. pengukuran Kinerja;
 - c. pelaporan Kinerja; dan
 - d. evaluasi Kinerja.

(3) Pedoman...

- (3) Pedoman SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam dokumen Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen SAKIP dengan sistematika penulisan sebagai berikut :
- BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : KETENTUAN UMUM DAN KEBIJAKAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA
 - BAB III : PEDOMAN PENYUSUNAN DAN SISTEMATIKA PELAPORAN
 - BAB IV : FORMAT
 - BAB V : PENUTUP
- (4) Ketentuan mengenai Pedoman SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan SAKIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diselenggarakan secara:
- a. Terpadu.
 - b. Selaras;
 - c. berkesinambungan dengan penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan;
 - d. mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Pelaksanaan SAKIP secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penyelenggaraan manajemen kinerja yang mengintegrasikan proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan tindak lanjut hasil evaluasi secara menyeluruh dalam satu sistem pengelolaan kinerja Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan SAKIP secara selaras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah penyelenggaraan manajemen kinerja yang menjamin keterkaitan dan konsistensi antara visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, target kinerja, serta penganggaran pada seluruh tingkatan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Pelaksanaan SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh entitas akuntabilitas kinerja pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangannya.

BAB III SISTEM INFORMASI AKUNTABILITAS KINERJA

Pasal 5

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas, efektivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan SAKIP, Pemerintah Daerah mengembangkan E- SAKIP.

(2) E-SAKIP...

- (2) E-SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem aplikasi berbasis daring yang digunakan sebagai sarana pengelolaan data kinerja, pemantauan, serta evaluasi pelaksanaan akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.

BAB V PENDANAAN

Pasal 6

Pendanaan pelaksanaan Pengukuran Kinerja yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kapasitas kemampuan fiskal Daerah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 6 Agustus 2026
WALI KOTA BANJARBARU,

ttd

ERNA LISA HALABY

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 6 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,

ttd

SIRAJONI

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2026 NOMOR 30